



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 65 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : surat sampul Pemerintah Hindia Belanda tanggal 13 Maret 1948 No.6495/A.V.W.12;
- Membatja : surat Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 10 April 1951 No.6214/51;
- Menimbang : bahwa ada alasan untuk menghentikan Jajasan Pembangunan Pusat, jang dahulu bernama Centrale Stichting “Wederopbouw” berhubunga dengan maksud Menteri Pokedjaan Umum dan Tenaga untuk mendirikan pada Kenterianya Djawatan Perumahan Rakjat, jang bersama dengan beberapa Djawatan lain dari Kementerian itu akan meliputi tugas-tugas jang sampai kini didjalankan oleh Jajasan Pembangunan Pusat tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- a. Menghentikan Jajasan Pembangunan Pusat dahuu bernama “Centrale Stichting Wederopbouw” terhitung sedjak tanggal 1 Djanuari 1951,
- b. Menetapkan, bahwa dewan penguasa dahulu bernama “Raad van Beheer” dari Jajasan Pembangunan Pusat itu sebagai Badan Penglikwidasi dalam melakukan Likwidasi Jajasan itu berhak mempergunakan djasa-djasa dari Direktur Jajasan itu serta dari pegawai-pegawainya sekedar dengan keperluan pelaksanaan likuidasi itu,
- c. Menetapkan, bahwa segala hak, milik dan kekayaan serta kewajiban dan utang dari Jajasan Pembangunan Pusa itu diperalihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia,
- d. Menetapkan, bahwa penjambutan peralihan hak, milik dan kekayaan serta kewadajiban dan utang itu ditugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,
- e. Memerintahkan kepada Badan Penglikwidasi, supaja laporan, disertai surat-surat dan tanda-tanda bukti tentang pelaksanaan likwidasi itu setcepat mungkn diserahkan kepada Dewan Pengurus dahulu bernama “Raad van Bestuur” dari Jajasan tersebut dan Pemerintah Republik Indonesia,
- f. Menetapkan pula, bahwa semua surat-surat dan tanda-tanda bukti dari likwidasi itu harus disimpan selama tiga puluh tahun terhitung sedjak tanggal pengesahan atas likwidasi itu oleh Dewa Pengurus tersebut

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri;
2. Semua Kementrian,
3. Kantor Perbendaharaan Negara,
4. Presiden Javasche Bank dan
5. Presiden Bank Rakjat dahulu bernama Algeene Volkscredietbank.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 April 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO